



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur perangkat daerah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 435);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- f. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang tenaga kerja;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dan bidang pertanian;
- i. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang peternakan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- m. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan transmigrasi;
- p. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- q. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan bidang perpustakaan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan latihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan paling banyak 3 (tiga) bidang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan sub urusan kebencanaan.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan terhadap pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Penutup Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 222), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:

(.....-....)/(.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengamanatkan pembentukan dan penegasan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk badan, Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 25, dalam bentuk Perangkat Daerah. Pembentukan dan penegasan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk badan ini memperbarui paradigma penanggulangan bencana dari yang sebelumnya bersifat reaktif (fokus pada tanggap darurat) menjadi lebih proaktif, sistematis, dan berbasis mitigasi, serta membawa beberapa perubahan struktural dan fungsional yang signifikan, yaitu:

1. Penguatan Status Kepala BPBD: Kepala BPBD ditetapkan sebagai kepala perangkat daerah (berbentuk badan) dan tidak lagi dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah. Langkah ini menjamin fokus manajerial yang khusus dan tidak terbagi dengan tugas administrasi kesekretariatan daerah.
2. Pendekatan Siklus Bencana Holistik: BPBD kini diwajibkan untuk menangani seluruh tahapan manajemen risiko bencana, meliputi fase prabencana (pencegahan dan mitigasi), saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, mengamanatkan untuk Nomenklatur Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, dinamika tata kelola pemerintahan dan tuntutan reformasi birokrasi menuntut Pemerintah Daerah untuk terus melakukan penyempurnaan kelembagaan. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi sekadar berorientasi pada fungsi

administratif anggaran dan pendapatan, melainkan juga menuntut tata kelola aset yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional. Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mengacu pada penyesuaian regulasi kelembagaan perangkat daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan nomenklatur Badan Keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan penegasan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan, yang mencakup pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD).

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang memiliki korelasi sangat kuat dan saling menguatkan. Dalam pengembangan destinasi pariwisata modern, daya tarik alam dan budaya tidak lagi cukup tanpa adanya nilai tambah yang dihasilkan oleh inovasi produk-produk kreatif. Oleh karena itu, integrasi sub urusan ekonomi kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan langkah strategis untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Tujuan Penambahan Sub Urusan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi Lokal: Mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif (seperti kuliner, kriya, fesyen, hingga seni pertunjukan) yang berbasis pada kearifan lokal.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Mendorong pertumbuhan UMKM kreatif yang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.
3. Penguatan Daya Tarik Wisata: Menciptakan *multiplier effect* di mana produk ekonomi kreatif dapat menjadi souvenir dan atraksi yang memperkuat pengalaman wisatawan serta memperpanjang lama tinggal.

Sehingga terjadi transformasi tata kelola yang lebih kolaboratif. Sinergi antara pelaku pariwisata dan insan kreatif akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan ketahanan ekonomi daerah yang inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR ...